



No.:061/CORP/9981/V/25

Jakarta, 8 Mei 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Desember 2021, Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dalam Perubahan Kedua atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 20 Desember 2023 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Terakhir**”).

Pada tanggal 6 Mei 2025, Perseroan dan PAMA telah menandatangani perubahan ketiga atas Perjanjian yang mengubah ketentuan tingkat suku bunga dan periode ketersediaan dana, sebagai berikut:

Semula :

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 3,2% per tahun

Periode Ketersediaan Dana: 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2024.

Menjadi :

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,5% per tahun

Periode Ketersediaan Dana: 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2025.

(Selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”).

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Terakhir masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]



UNITED TRACTORS
member of **ASTRA**

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

Moving as one